BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendayagunaan Zakat Produktif

a. Zakat

1) Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya

Kata zakat jika ditinjau dari segi bahasa memiliki beberapa arti diantaranya yaitu: keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan, kesucian, dan keberesan. Sedangkan menurut istilah zakat diartikan sebagai suatu bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan bagi pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.[1]

Zakat merupakan bagian dari Rukun Islam yang ke tiga, dan merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim. Adapun dasar hukum tentang zakat diantaranya adalah:

a) QS. At-Taubah ayat 60:

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا
وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ
ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

[1] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."[2]

b) QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."[3]

Selain dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, landasan hukum selain terdapat dalam al-Qur'an, peraturan mengenai zakat juga terdapat dalam hukum positif diantaranya yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang secara garis besar berisi pedoman zakat mulai dari ketentuan umum, tujuan zakat, organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan, pendistribusian dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, hingga sanksi dan larangan terkait dengan zakat.

---

[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2007), 9.
[3] Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tetang Pelaksanaan Undang undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

c) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.

d) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Beberapa tahun ini zakat produktif yang digagas sebagai salah satu upaya memaksimalkan fungsi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan telah diaplikasikan oleh pengelola zakat selain itu badan pengelola zakat juga masih menggunakan pola pengelolaan zakat dalam bentuk konsumtif, berikut adalah macam-macam model pendayagunaan zakat khususnya dalam hal pendistribusian:

a) Konsumtif tradisional, model pendayagunaan untuk dimanfaatkan langsung oleh *mustaḥiq* sebagaimana zakat fitrah.

b) Konsumtif kreatif, yaitu pendayagunaan zakat untuk dikonsumsi namun dalam bentuk lain dari dana zakat seperti pemberian beasiswa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Produktif tradisional, yaitu dengan memberikan barang-barang produksi kepada para *mustaḥiq* untuk kegiatan usaha seperti pemberian hewan ternak, mesin dan lain-lain.

d) Produktif kreatif, yaitu bentuk pendayagunaan atau pendistribusian zakat berupa modal yang kemudian diberikan kepada para *mustaḥiq* untuk mengembangkan usaha mereka atau sebagai modal dalam pembentukan suatu proyek sosial. [4]

2) Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan suatu ibadah maliyah yang memeliki hikmah dan manfaat yang sangat besar bagi muzakki maupun *mustaḥiq* yang menerimanya, diantara hikmah dan manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

a) Sebagai bentuk perwujudan keimanan kepada Allah SWT, selain itu juga merupakan perwujudan dari rasa syukur kita kepada Allah SWT, memupuk akhlaq mulia dengan menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat rakus, kikir dan materialistis, membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, serta memupuk ketenangan hidup.

b) Sebagai bentuk ta'awuniyah terhadap *mustahiq* terutama fakir miskin, untuk membantu dan membina mereka ke arah kehidupan yang lebih sejahtera sehingga mereka dapat

[4] Hendra Maulana, "Analisa Distribusa Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahiq*" (Skripsi--, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah dengan tenang serta dapat terhindar dari kekufuran dan perasaan iri dan dengki terhadap orang-orang yang memiliki kelebihan harta.

c) Sebagai pilar amal bersama dan juga sebagai bentuk jaminan sosial bagi para *mustaḥiq*, melalui pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang optimal, maka kehidupan para *mustaḥiq* dapat diperhatikan dengan baik.

d) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan umat Islam seperti sumber dana untuk pembangunan masjid, madrasah dll.

e) Sebagai bentuk sosialisasi etika bisnis yang benar, bahwa di dalam harta yang kita peroleh dari kegiatan usaha maupun bisnis di dalamnya terkandung hak milik orang lain pula.

f) Sebagai instrumen pemerataan pendapatan dalam membangun kesejahteraan. [5]

b. Zakat Produktif

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa dalam pendistribusian zakat, zakat dapat diberikan melalui dua pola yaitu pola konsumtif dan pola produktif.

Kata produktif sendiri secara bahasa berasal dari bahasa inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak

[5] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian ...,* 9-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik.

Adapun zakat produktif sendiri memiliki pengertian sebagai suatu pendistribusian zakat yang membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta yang diterimanya dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha produktif. [6]

Pendapat Abdurrahman Qadir yang dikutip dalam Garry Nugraha menyatakan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustaḥiq* sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas *mustaḥiq*.[7]

Menurut Fakhrur pendistribusian zakat produktif adalah pendistribusian zakat dimana mustahiq tidak menerima zakat secara langsung untuk dikonsumsi, akan tetapi di usahakan terlebih dahulu baik oleh *mustaḥiq* sendiri maupun maupun oleh lembaga atau badan amil, adapun yang dikonsumsi adalah hasil dari pengembangan zakat yang diusahakan tersebut.[8]

Penyaluran zakat secara produktif pernah terjadi di zaman Rosulullah saw seperti yang dikemukakan dalam sebuah hadist riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya,

---

[6] Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 64.

[7] Garry Nugraha, "Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha *Mustahiq* Penerima Zakat" (Skripsi--, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011), 89.

[8] Fakhrur, "Zakat Produktif di Kota Malang Studi Tentang Respon *Mustahiq* Terhadap Zakat Kredit Prespektif Behaviorisme" (Disertasi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwasanya Rasulullah saw telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.[9]

A. Qodri Azizy berpendapat zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada *mustaḥiq* yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan.[10] Dari pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa memang seharusnya zakat didayagunakan untuk kegiatan produktif.

Selain itu, Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya *fiqh Zakat* yang menyatakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya digunakan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi sepanjang masa.[11]

Beberapa pendapat yang juga menggambarkan mengenai pendayagunaan zakat produktif adalah pendapat Shechul Hadi Permono yang dikutip oleh fakhrur mengenai syarat bagi harta yang wajib dikenai zakat diantaranya adalah mengandung unsur:

---

[9] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian*..., 133.
[10] A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2004), 148-149.
[11] Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif Fiqh, Sosial & Ekonomi* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *al-māliyat* atau *al-iqtiṣādiyat* (Unsur Ekonomis)
2) *al-namā'* atau *al-istinmā'* (unsur produktif atau dapat diproduktifkan)
3) *al-milk al-tām* (milik sempurna)
4) *al-khārij 'an al-ḥājah al-aṣliyyah* (diluar kebuhtuhan primer)
5) *tamām al-niṣāb* (sempurna satu nisab)
6) *al-salāmah min al-dain* (selamat dari hutang)
7) *ḥaulān al-ḥaul au tamām al-ḥaṣād* (mencapai satu tahun atau panen kering)[12]

Pendapat M Nazori Majid menyatakan bahwa tiga hal yang terkait dalam zakat dalam pembangunan ekonomi yaitu: zakat akan memakan harta yang didiamkan atau ditimbun, zakat merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi orang yang kurang beruntung serta dapat mendorong tercapainya standart hidup masyarakat miskin dengan memperbaiki tingkat produktivitasnya, institusi zakat dapat menambah agregrat permintaan dalam skala makro ekonomi sehingga dapat mengarahkan kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.[13]

[12] Fakhrur, *Zakat Produktif*..., 92.
[13] M Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS, 2003), 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pendayagunaan Zakat Produktif

1) Pengertian Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan berasal dari kata guna yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah: pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, pengusahaan tenaga dan sebagainya agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Dari pengertian diatas pendayagunaan zakat dapat diartikan sebagai suatu usaha dalam mengelola dana hasil pengumpulan zakat agar memiliki manfaat atau daya guna sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri.

Menurut Sjechul Hadi Permono dalam bukunya yang berjudul Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional disebutkan bahwa pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat.[14]

Adapun pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 sebagai berikut:

[14] Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

b) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustaḥiq* telah terpenuhi.

Sedangkan prosedur dalam pendayagunaan dana zakat dalam aktivitas produktif adalah sebagai berikut:

a) Melakukan studi kelayakan

b) Menetapkan jenis usaha produktif

c) Melakukan bimbingan dan penyuluhan

d) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan

e) Melakukan evaluasi

f) Membuat laporan

2) Sasaran Pendayagunaan Zakat Produktif

Sasaran pendayagunaan zakat tentunya sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 80 yaitu 8 asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat atau yang dikenal dengan istilah *mustaḥiq* zakat:

a) Fakir

Fakir adalah orang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan standar hidup mayarakat tertentu. Atau orang-orang yang masuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kategori membutuhkan yaitu yang tidak mempunyai pemasukan atau harta, tidak mempunyai keluarga yang menanggung kebutuhannya. Kelompok atau golongan fakir memiliki kondisi ekonomi dibawah golongan miskin. Adapun pihak-pihak yang berhak menerima zakat dan termasuk dalam kategori fakir diantaranya adalah: anak yatim, anak pungut, janda, orang tua renta, orang yang cacat secara jasmani, tawanan, dan lain-lain yang telah memenuhi syarat membutuhkan.

b) Miskin

Orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Menurut madzab Hanafi dan Maliki, keadaan orang miskin lebih buruk dari pada orang fakir, sedangkan menurut madzab Syafi'i dan Hambali keadaan orang miskin lebih baik dari orang fakir.

Model penyaluran zakat yang disarankan untuk fakir dan miskin ini yang pertama adalah dengan memberikan bagian zakat untuk dinikmati secara konsumtif bagi mereka yang memiliki kekurangan dalam hal fisik seperti orang-orang yang sudah jompo yang tidak mungkin lagi mengusahakan hartanya atau dengan memberikan bagian zakat mereka untuk dikelola oleh suatu lembaga produktif di bawah pengawasan badan pengelola zakat di mana hasilnya dapat diberikan /

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan mereka. Sedangkan yang kedua yaitu dengan memberikan bagian zakat untuk digunakan sebagai bantuan modal kegiatan produktif kepada mereka yang memiliki kekurangan harta namun masih mampu untuk bekerja sehingga dapat diperoleh hasil untuk dinikmati, tentunya dibawah pengawasan dan arahan-arahan dari badan pengelola zakat.[15]

c) Amil

Merupakan semua pihak yang berkaitan dengan proses pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian, serta hal-hal yang berkaitan dengan zakat. Menurut UU No 23 Tahun 2011 amil zakat dilaksanakan oleh BAZNAS dengan dibantu LAZ sebagai bentuk partisipasi masyarakat.

d) Mualaf

Terdapat tiga kategori yang termasuk dalam mualaf yaitu: orang yang diharapkan/diajak untuk memeluk Islam, orang yang diajak untuk membela Islam serta orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan untuk beradaptasi dengan kondisi baru mereka.

Pendistribusian dana zakat untuk mualaf dapat didistribusikan untuk membantu penyantunan dan pembinaan

[15] Ibid., 53-54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang-orang yang baru masuk Islam serta pembiayaan lembaga dakwah yang khusus melakukan kegiatan untuk hal tersebut, khususnya untuk pembinaan mental mental mereka. Akan tetapi tetap disarankan bahwa dana zakat yang diberikan tetaplah harus melalui proses produktif terlebih dahulu baru hasilnya yang dimanfaatkan.

e) Budak

Salah satu manfat zakat adalah untuk memerdekakan budak. Namun dikarenakan pada zaman sekarang budak sudah tidak ada lagi maka kuota zakat mereka dialihkan untuk golongan yang lain. Adapun orang-orang yang masih dianggap budak pada zama sekarang ini adalah para tentara muslim yang menjadi tawanan perang.

Pendayagunaan zakat untuk jatah budak ini dapat diarahkan untuk: menebus orang-orang Islam yang ditawan oleh musuh, membantu negara Islam atau negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam yang sedang berusaha untuk melepaskan diri dari belenggu perbudakan modern kaum penjajah modern, pembebasan budak temporer dari eksploitasi pihak lain misalnya pekerja kontrak dan ikatan kerja yang tidak wajar, membebaskan pedagang, petani,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nelayan kecil dan sebagainya dari ketergantungan kepada lintah darat.[16]

f) Orang yang berhutang

Yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi dengan syarat: hutang tersebut tidak timbul akibat kemaksiatan, hutang tersebut melilit pelakunya, sudah tidak dapat lagi melunasi hutangnya dan sudah jatuh tempo. Kemudian orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, orang yang berhutang untuk menjamin hutang orang lain dimana keduanya dalam kondisi kesulitan keuangan, orang yang berhutang untuk membayar diat (denda) karena pembunuhan tidak sengaja, apabila keluarganya (aqilah) tidak mampu untuk membayar begitupula dengan kas negara.

g) Fisabilillah

Merupakan orang yang berjuang di jalan Allah yaitu orang-orang yang melindungi dan menegakkan agama seperti berdakwah dan lain-lain.

Pendayagunaan alokasi dana zakat untuk fisabilillah ini dapat digunakan untuk: peningkatan kegiatan dakwah melalui lembaga-lembaga dakwah, peningkatan pengetahuan kader-kader Islam dengan mengadakan semacam penataran, penyediaan nafkah bagi orang-orang yang sibuk dengan tugas

[16] Ibid., 66-67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama seperti kiai, guru agama, mubaligh dan lain-lain yang belum mendapatkan nafkahnya dari lembaga pemerintah maupun swasta, penyelenggaraan pelatihan-pelatihan kewirausahaan untuk terbukanya lapangan pekerjaan, penyediaan biaya untuk lembaga penelitian ilmu keagaman, untuk pusat-pusat rehabilitasi.

h) Orang yang sedang dalam perjalanan

Merupakan orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke negaranya, dengan syarat perjalanan yang dilakukannya tidak untuk kegiatan maksiat. [17]

Adapun pendayagunaan dana alokasi zakat untuk orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil) diantaranya dapat digunakan untuk: rehabilitasi jalan-jalan umat Islam, pertukaran pelajar atau mahasiswa ke luar negeri, ekspedisi penelitian, dan bantuan perjalanan untuk kemaslahatan bagi mereka yang tidak memiliki biaya.

3) Mekanisme Pendayagunaan Zakat Produktif

Dalam mengelola zakat produktif diperlukan adanya suatu mekanisme / sistem pengelolaan yang mantap untuk digunakan sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan penyelewengan dana ataupun kendala-kendala lain dapat dimonitoring dan diselesaikan dengan segera.

[17] Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), 424-427.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut adalah macam-macam model sistem pengelolaan zakat produktif: [18]

a) *Surplus Zakat Budget*

Merupakan pengumpulan dana zakat yang pendistribusiannya hanya di bagikan sebagian dan sebagian lainnya digunakan dalam pembiayaan usaha-usaha produktif dalam bentuk *zakat certificate.* Dimana dalam pelaksanaannya, zakat diserahkan oleh muzakki kepada amil yang kemudian dikelola menjadi dua bentuk yaitu bentuk sertifikat dan uang tunai, selanjutnya sertifikat diberikan kepada *mustaḥiq* dengan persetujuan *mustaḥiq*. Uang tunai yang terkandung dalam sertifikat tersebut selanjutnya digunakan dalam operasional perusahaan, yang selanjutnya perusahaan yang didanai diharapkan dapat berkembang pesat dan menyerap tenaga kerja dari golongan *mustaḥiq* sendiri, selain itu perusahaan juga diharapkan dapat memberikan bagi hasil kepada *mustaḥiq* pemegang sertifikat. Apabila jumlah bagi hasil telah mencapai *nishab* dan *haul* nya maka *mustaḥiq* tersebut dapat berperan menjadi muzakki yang membayar zakat atau memberikan *shadaqah*.

Berikut adalah skema mekanisme kerja dari sistem *Surplus Zakat Budget*:

[18] Ridwan Mas'ud, Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 122-124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2.1 :
Skema Sistem *Surplus Zakat Budget*

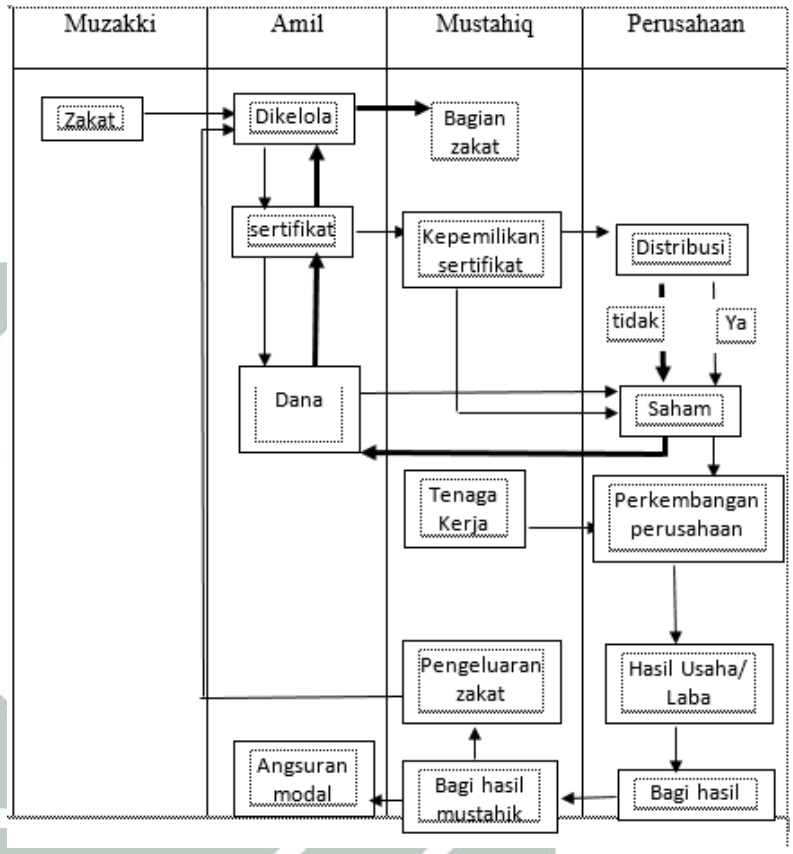

b) *In Kind*

Merupakan sistem pengelolaan *zakat* dimana alokasi dana zakat yang akan didistribusikan kepada *mustaḥiq* tidak dibagikan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk alat-alat produksi seperti mesin ataupun hewan ternak yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang memiliki keinginan untuk berusaha atau berproduksi, baik untuk mereka yang baru akan memulai usaha maupun yang ingin mengembangkan usaha yang sudah dijalaninya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut adalah skema mekanisme kerja dari pengelolaan zakat dengan sistem *In Kind*:

Gambar 2.2 :
Skema Sistem *In Kind*

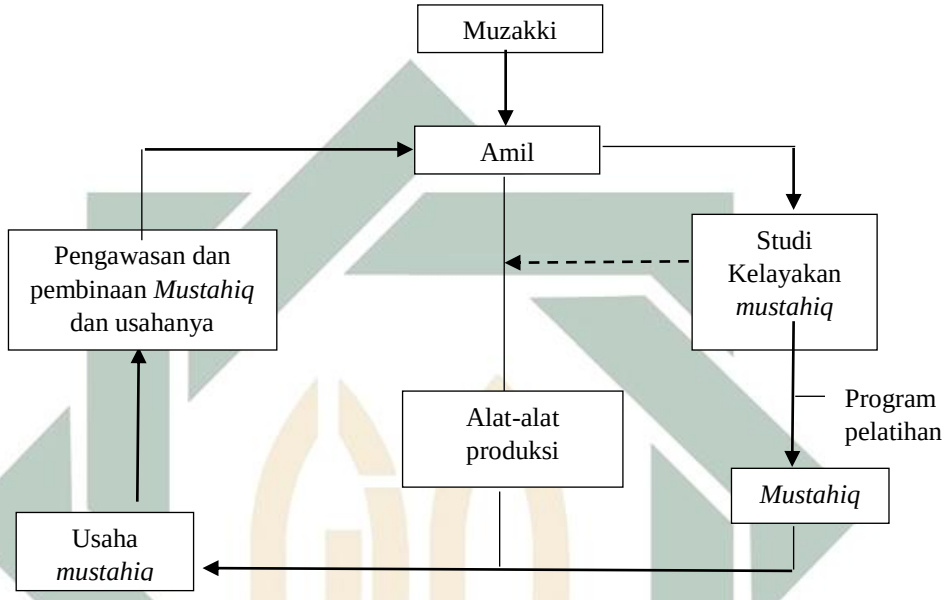

c) *Revolving Fund*

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada *mustaḥiq* dalam bentuk pembiayaan *qarḍul hāsan*. Tugas *mustaḥiq* adalah menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha agar dapat mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang di pinjam tersebut dalam kurun waktu tertentu. Setelah dana tersebut dikembalikan kepada amil kemudian amil menggulirkan dana tersebut pada *mustaḥiq* lainnya.

Berikut adalah skema mekanisme kerja dari pengelolaan zakat dengan sistem *Revolving Fund Zakat*:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2.3 :
Skema Sistem *Revolving Fund Zakat*

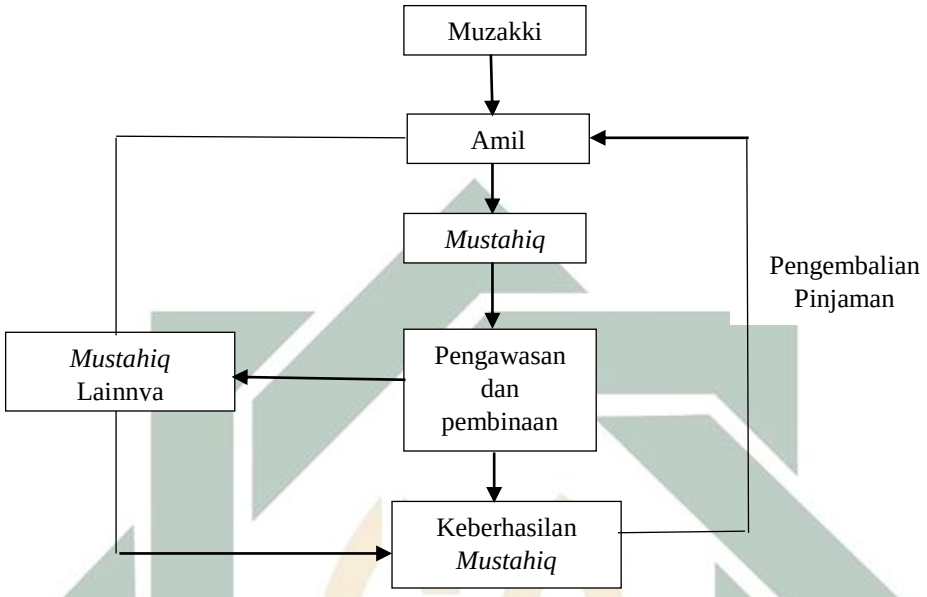

d. Lembaga Pengelola Zakat

1) Urgensi lembaga pengelolaan zakat.

Menurut Imam Qurthubi ketika menafsirkan salah satu ayat tentang pendistribusian zakat yaitu At-Taubah ayat 60 dikatakan bahwa amil adalah orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah atau imam untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.[19]

Pengertian diatas lebih menitik beratkan pada amil yang ditugaskan oleh pemerintah, adapun amil di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan bahwa untuk mengelola zakat

[19] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian...,* 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah membentuk BAZNAS, sedangkan masyarakat dapat turut serta dalam pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat dengan membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan ketentuan sebagai berikut: terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; berbentuk lembaga berbadan hukum; mendapat rekomendasi dari BAZNAS; memiliki pengawas syariat; memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; bersifat nirlaba; memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Adapun keuntungan dari pengelolaan zakat yang dilakukan oleh suatu lembaga dengan kekuatan hukum formal adalah sebagai berikut:

a) Untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat.
b) Untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustaḥiq* jika berhadapan langsung dengan *muzakki*.
c) Untuk pencapaian efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat.
d) Sebagai syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. [20]

[20] Ibid., 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan peran penting yang diharapkan dapat dilakukan oleh lembaga pengelola zakat adalah untuk mewujudkan tujuan pengelolaan zakat sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 3 yaitu:

a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
b) Meningkatkan maanfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

2) Susunan organisasi badan amil zakat

Dalam buku petunjuk teknis pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh institut manajemen zakat (2001) dikemukakan bahwa susunan organisasi lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat adalah sebagai berikut:

a) Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
b) Dewan Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
c) Komisi pengawas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
d) Badan pelaksana sesuai yang dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian, dan bagian pendayagunaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendikia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan lembaga pendidikan yang terkait.

2. Kesejahteraan Mustahik

a. Konsep Kesejahteraan dalam Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Sedangkan kesejahteraan sendiri berarti hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup dan sebagainya.[21]

Sedangkan dalam konsep dunia modern kesejahteraan diartikan sebagai suatu kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.[22]

Adapun menurut Islam Konsep kesejahteraan adalah terealisasinya tujuan hidup manusia yaitu kebahagiaan dunia (*falah*)

[21] http://kbbi.web.id/kesejahteraan di akses pada 13 Oktober 2014

[22] Asif Ulinnuha, "Konsep Kejahteraan Ekonomi Dalam Perspektif Islam Menurut Chapra", dalam http://childrenofsyariah.blogspot.com/2013/06/konsep-kejahteraan-ekonomi-dalam.html, di akses pada 13 Oktober 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ahirat serta serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*).[23] Dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dalam Islam tidak hanya mencakup hal materi saja melainkan juga dalam hal ruhaniah.

Terdapat beberapa pandangan/prespektif mengenai kesejahteraan diantaranya yaitu: Pertama, prespektif hedonis dan materialisme murni, dimana keadaan sejahtera terjadi manakala manusia memiliki keberlimpahan (tidak sekedar kecukupan) material sehingga dalam penyediaan barang dan jasa memberikan keunggulan dalam maksimasi kekayaan, kenikmatan fisik, dan dunia semata serta kepuasan hawa nafsu. Kedua, prespektif kapitalisme demokratik kesejahteraan adalah suatu keadaan yang membahagiakan individu, kebebasan individu adalah tujuan utama yang mencakup beberapa hal, yakni: kebebasan politik, kebebasan ekonomi, kebebasan berfikir, dan kebebasan personal. Dan ketiga, prespektif sosialisme suatu keadaan yang membahagiakan masyarakat secara kolektif.[24]

Menurut Imam Al-Ghazali dalam bukunya ihya' ulumuddin dalam masyarakat Islam terdapat lima aspek yang sangat berpengaruh dalam tercapainya kesejahteraan sosial yaitu tujuan utama syariat Islam atau yang disebut dengan *maqashid syariah* diantaranya adalah:

1) Agama.
2) Hidup atau Jiwa.

[23] Ibid.
[24] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2008), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Keluarga atau keturunan.

4) Harta atau kekayaan.

5) Intelek dan akal. [25]

Untuk mencapai sebuah kesejahteraan seseorang harus melakukan kegiatan ekonomi, adapun alasan mengapa seseorang harus melakukan kegiatan atau aktifitas ekonomi menurut Al-Ghazali adalah sebagai berikut:

1) Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan.

2) Mensejahterakan keluarga.

3) Membantu orang lain yang membutuhkan. [26]

Dari tiga kriteria di atas, membuktikan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi apabila tingkat kebutuhan mereka tercukupi dimana dalam hal ini lebih difokuskan kepada terpenuhnya kesejahteraan sesorang berdasarkan tingkat kebutuhannya dalam hal harta benda.

Berikut adalah tingkatan kebutuhan dalam Islam:

1) *Ḍarūriah*, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang bersifat esensial untuk memelihara lima tujuan syariah.

2) *Ḥajiah*, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang tidak vital bagi pemeliharaan kelima tujuan syariah tetapi dibutuhkan untuk meringankan dan menghilangkan rintangan dan kesukaran hidup.

---

[25]Elvan Syaputra, "Al-Ghazali dan Konsep Kesejahteraan", dalam http://www.hidayatullah.com, diakses pada 13 Oktober 2014.
[26] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Tahsimiah* atau *tazyinat*, Secara khusus, kategori ini meliputi persoalan-persoalan yang tidak menghilangkan dan mengurangi kesulitan , tetapi melengkapi menerangi dan menghiasi hidup.

Adapun pendapat lain mengenai komponen kebutuhan adalah pendapat Imam Masykoer Alie yang menjelaskan kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi tiga:

1) Kebutuhan vital biologis atau jasmani (pakaian, makanan, perumahan, dan kesehatan).
2) Kebutuhan rohani (agama dan moral)
3) Kebutuhan sosial kultural (pergaulan dan kebudayaan) [27]

b. Kesejahteraan di Indonesia

Dalam suatu negara konsep kesejahteraan selalu dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang makin baik dan segala sesuatu yang mendatangkan kesengsaraan makin berkurang sehingga kualitas hidup semakin meningkat, baik dalam hal moral maupun material.

Menurut pandangan Mubyarto yang dikutip oleh Jaih Mubarok disebutkan bahwa kesejahteraan adalah perasaan perasaan hidup senang dan tentram tidak kurang apa-apa dalam batas yang mungkin dicapai oleh orang-perorang, selanjutnya mubyarto menjelaskan bahwa orang yang memiliki kehidupan sejahtera adalah: 1) orang yang tercukupi pangan, pakaian, dan rumah yang nyaman, 2) terpelihara

[27] Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatannya, 3) anak-anaknya dapat memperoleh pendidikan yang layak. Selain itu kesejahteraan juga mencakup unsur batin yaitu perasaan diperlakukan adil dalam kehidupan.[28]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1976 tentang Ketentuan pokok kesejahteraan sosial dalam pasal 2 ayat 1 merumuskan bahwa kesejahteraan sosial adalah ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniyah, rohaniyah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.[29]

Selanjutnya Dalam Instruksi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan / Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 191/Hk.011/02/2000 tentang Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Program Keluarga Berencana Nasional yang merujuk pada UU No.10 Tahun 1992 tentang kependudukan dan keluarga sejahtera dirumuskan adanya lima tahapan keluarga sejahtera: tahap pertama keluarga prasejahtera yaitu keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, tahap kedua keluarga sejahtera I yaitu keluarga

[28] Ibid., 22-23.
[29] Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010), 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan social psicologisnya, tahap tiga keluarga sejahtera II yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan social psicologis tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan pengembangan, tahap empat keluarga sejahtera III, yaitu keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan social psicologis, kebutuhan pengembangan, tetapi belum mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap masyarakat sekitarnya, tahap kelima adalah keluarga sejahtera III plus adalah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya.

Tahapan-tahapan kesejahteraan yang ditetapkan menurut Mukhlisin Muzarie tampaknya mengadopsi dari teori *need* milik Abraham Maslow yang menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial meliputi beberapa aspek yang diperoleh secara bertahap dimana tahap pertama adalah terpenuhinya kebutuhan fisik (*physioligical needs*) atau kebutuhan pokok (*basic needs*) seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan, kedua adalah kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*), diikuti oleh kebutuhan sosial (*social needs*), kebutuhan akan pengakuan (*esteem needs*) dan tahap terahir adalah terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri (*self actualization needs*) dimana maslow memandang bahwa tingkat kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan ditempuh secara bertahap dan berurutan.[30]

[30] Ibid,311.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian mengenai pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Novie Maria Ulfa (2009) dengan judul "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Maal Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat *Mustaḥiq* (Studi Kasus di BAZIS Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)." Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendayagunaan zakat maal di BAZIS Kecamatan Undaan sebagai variabel X dan peningkatan ekonomi masyarakat *mustaḥiq* di Kabupaten Undaan sebagai variabel Y. Penelitian ini menggunakan pendekatan survey dengan subyek penelitian 49 responden dari kelompok masyarakat *mustaḥiq* Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus yang kemudian dianalisis dengan menggunakan regresi linier sederhana. Adapun hasil yang diperoleh adalah ada pengaruh antara pendayagunaan zakat maal di BAZIS Kecamatan Undaan dengan peningkatan ekonomi masyarakat *mustaḥiq*.

Penelitian yang dilakukan oleh Jalaludin (2012) yang berjudul " Pengaruh Zakat, Infaq Dan Shadaqah Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan *Mustaḥiq*" yang dilakukan dengan metode survey terhadap 140 rumah tangga *Mustaḥiq* di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai responden penelitian yang kemudian diolah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model *Partial Least Square* (PLS) didapatkan hasil bahwa ZIS produktif yang diberikan dalam bentuk bantuan modal telah berdampak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

positif bagi pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan *mustaḥiq*.

Penelitian lain dilakukan oleh Hendra Maulana (2008) dengan judul "Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustaḥiq* (Studi Pada BAZ Kota Bekasi)." tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran umum BAZ Kota Bekasi, mekanisme pendistribusian zakat, kesesuaian pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan *mustaḥiq* dengan konsep perundang-undangan dan konsep Islam, mengetahui pengaruh distribusi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan *mustaḥiq*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumenter, dan riset kepustakaan yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa deskriptif analisis. Dari penelitian ini diperoleh hasil peran BAZ Kota Bekasi diantaranya adalah memberikan penyuluhan, modal dana bergulir, bantuan pangan, bantuan biaya sekolah dll, mekanisme pendistribusian zakat BAZ Kota Bekasi adalah melalui RAKERDA terlebih dahulu kemudian pendistribusian langsung kepada 8 ashnaf kecuali riqab dalam 3 termin dalam satu tahun, program pendistribusian zakat BAZ Kota Bekasi tidak menyimpang dari perundang-undangan dan konsep Islam, serta pendistribusian zakat BAZ Kota Bekasi berpengaruh terhadap kesejahteraan *mustaḥiq*.

Penelitian lain yang juga relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Agustina Mutia dan Anzu Elvia Zahara dengan Judul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mustahiq Melalui Pemberdayaan Zakat (Studi Kasus Penyaluran Zakat Produktif / Modal Usaha Pada BAZDA Kota Jambi)." Tujuan dari penelitian ini adalah melihat manfaat zakat dalam meningkatkan kesejahteraan penerima zakat (*mustaḥiq*), menganalisa pengaruh zakat terhadap pengentasan kemiskinan dan menganalisis faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi usaha pengentasan kemiskinan. Variabel dalam penelitian ini adalah pendapatan *mustaḥiq* setelah mendapatkan zakat sebagai variabel Y, dan variabel X yang menjadi faktor yang mempengaruhi terdiri dari jumlah zakat yang diterima *mustaḥiq*, jumlah anggota keluarga, pendidikan tertinggi *mustaḥiq* dan usia. Proses pengumpulan data menggunakan pendekatan survey dengan menggunakan kuisioner yang dibagikan kepada 164 responden dari *mustaḥiq* penerima zakat produktif / modal usaha yang selanjutnya dianalisis menggunakan uji T-test dan uji F-test sehingga memperoleh hasil bahwa zakat secara signifikan memengaruhi perubahan pendapatan dengan derajat kepercayaan 99%o serta dapat dilihat bahwa jumlah zakat yang diterima, jumlah anggota keluarga, usia, dan pendidikan mempunyai hubungan positif terhadap peningkatan pendapatan secara signifikan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai pendayagunaan zakat secara produktif dan pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi / kesejahteraan *mustaḥiq*.

Sedangkan perbedaanya, penelitian ini lebih fokus kepada pembahasan pendayagunaan zakat produktif dengan pola penyaluran zakat produktif tradisoinal yaitu dengan program ternak bergulir di mana objek penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang digunakan adalah *mustaḥiq* BAZNAS Kabupaten Gresik, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan metode kuisioner, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang akan digunakan adalah uji analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan *software* SPSS 19.

Berikut adalah tabel penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 2.1 :
Tabel Penelitian Terdahulu

No	NAMA	JUDUL	JENIS PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Novie Maria Ulfa	Pengaruh Pendayagunaan Zakat Maal Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat *Mustahiq* (Studi Kasus di BAZIS Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus).	Kuantitatif	ada pengaruh antara pendayagunaan zakat maal di BAZIS Kecamatan Undaan dengan peningkatan ekonomi masyarakat *mustahiq*
2	Jalaludin	Pengaruh Zakat, Infaq Dan Shadaqah Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan *Mustahiq*	Kuantitatif	ZIS produktif yang diberikan dalam bentuk bantuan modal telah berdampak positif bagi pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan *mustahiq*
3	Hendra Maulana	Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahiq* (Studi Pada BAZ Kota Bekasi)	Kualitatif	pendistribusian zakat BAZ Kota Bekasi berpengaruh terhadap kesejahteraan *mustahiq*.
4	Agustina Mutia	Analisis Faktor-	Kuantitatif	zakat secara signifikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	dan Anzu Elvia Zahara	Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan *Mustahiq* Melalui Pemberdayaan Zakat (Studi Kasus Penyaluran Zakat Produktif / Modal Usaha Pada BAZDA Kota Jambi)		memengaruhi perubahan pendapatan dengan derajat kepercayaan 99%o serta dapat dilihat bahwa jumlah zakat yang diterima, jumlah anggota keluarga, usia, dan pendidikan mempunyai hubungan positif terhadap peningkatan pendapatan secara signifikan.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini dibangun berdasarkan rumusan masalah dan variabel yang digunakan. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah pemdayagunaan zakat produktif dan kesejahteraan *mustahiq*.

Hubungan antara variabel tersebut akan digambarkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut:

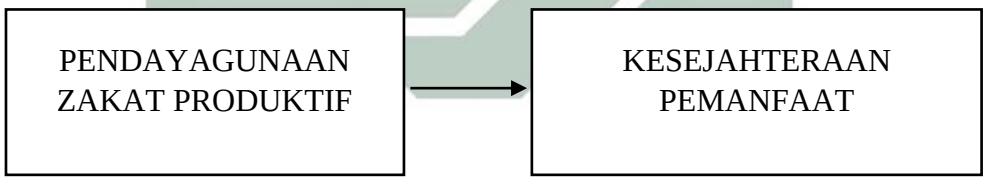

D. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_a = \rho \neq 0$, program ternak bergulir BAZ Kabupaten Gresik berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan pemanfaat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id